



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT KERJA

SOSIALISASI PERAN STRATEGIS MEDIA DALAM RANGKA OPTIMALISASI,

KOLABORASI DAN INOVASI

DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peran media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rapat Kerja Sosialisasi Peran Strategis Media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor: 846/PK.01-BA/3201/2024 Tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN STRATEGIS MEDIA DALAM RANGKA OPTIMALISASI, KOLABORASI DAN INOVASI DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Kegiatan *Computer Assisted Test* Calon Anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana Teknis:

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Pengawas:


Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 8 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR**
NOMOR : 134 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2024
**TENTANG : RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN STRATEGIS
MEDIA DALAM RANGKA OPTIMALISASI,
KOLABORASI DAN INOVASI DALAM TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN

**RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN STRATEGIS MEDIA DALAM RANGKA
OPTIMALISASI, KOLABORASI DAN INOVASI DALAM TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TIM PERENCANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat pembuat Komitmen	Ketua
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/TUGAS	UANG HARIAN (Rp)/ HARI	UANG TRANS PORT (Rp)
1	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris	Pengarah	105.000	170.000
2	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	105.000	170.000
3	Lina Octaviana	Fungsional Umum	Administrasi dan MC	105.000	170.000
4	Tommy Hartawan	Fungsional Umum	Perlengkapan dan Operator	105.000	170.000
5	Ditya Irtani	Arsiparis	Administrasi Keuangan dan Register	105.000	170.000
6	Kharisma Marpei	Tenaga Non ASN	Administrasi dan Operator	105.000	170.000
7	Brian Wulida Habie	Tenaga Non ASN	Dokumentasi	105.000	170.000

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis dan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat	Anggota
3	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 8 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH